



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 1

Tahun : 2017

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF
WILAYAH KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan asas transparansi, keadilan, partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan, perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 44 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2011 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah PD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Rencana kerja dan anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Program pembangunan prioritas adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan prioritas dan penting yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan untuk mendanai program kegiatan prioritas.
21. Pagu Indikatif Sektoral PD yang selanjutnya disingkat PIS adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik PD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
22. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh PD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
23. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

24. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Nota Kesepakatan PIWK adalah dokumen persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati yang memuat rencana alokasi PIWK tahun perencanaan (N-1) untuk masing-masing kecamatan.
28. Kondisi Aktual Daerah adalah kondisi yang terjadi saat ini yang menggambarkan perbedaan situasi antara kondisi saat ini yang dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi.
29. Pagu Induktif Wilayah Kecamatan Merata yang selanjutnya disingkat PIWKM adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran PIWKM yang diberikan secara merata berdasarkan wilayah kecamatan.
30. Pagu Induktif Wilayah Kecamatan Proporsional yang selanjutnya disingkat PIWKP adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran PIWK yang diberikan secara proporsional berdasarkan variabel-variabel penghitung di masing-masing wilayah kecamatan.
31. Evaluasi adalah kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilan dan menyediakan informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai.

II. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya PIWK ditentukan oleh variabel: luas wilayah, penurunan rumah tangga miskin, jumlah penduduk, kondisi jalan kabupaten, jumlah padukuhan, kerawanan bencana alam, jumlah kasus kematian bayi, dan angka partisipasi murni, dengan pembobotan sebagai berikut:

No.	VARIABEL	BOBOT	
		ANGKA	PERSENTASE (%)
1.	Luas wilayah	15	15.00
2.	Penurunan Rumah tangga miskin	15	15.00
3.	Jumlah penduduk	15	15.00
4.	Kondisi jalan kabupaten	15	15.00
5.	Jumlah padukuhan	10	10.00
6.	Kerawanan bencana alam	10	10.00
7.	Jumlah kasus kematian bayi	10	10.00
8.	Angka partisipasi murni	10	10.00
	JUMLAH	100	100.00

Keterangan variabel :

1. Luas wilayah adalah luas wilayah keseluruhan dalam satu wilayah kecamatan.
2. Penurunan Rumah tangga miskin adalah jumlah penurunan rumah tangga miskin dalam satu wilayah kecamatan.
3. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk dalam satu wilayah kecamatan.
4. Kondisi jalan kabupaten yaitu tingkat kerusakan jalan kabupaten yang meliputi rusak berat dan rusak ringan dalam satu wilayah kecamatan.
5. Jumlah padukuhan adalah jumlah padukuhan dalam satu kecamatan.
6. Kerawanan bencana alam adalah kondisi tingkat kerawanan bencana dalam satu wilayah kecamatan.
7. Jumlah kasus kematian bayi adalah jumlah kasus kematian bayi dalam satu wilayah kecamatan.
8. Angka partisipasi murni adalah perbandingan antara jumlah siswa usia sedang sekolah di jenjang tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

(2) Besarnya PIWK masing-masing kecamatan ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{PIWK}_x &= \text{PIWKM Kecamatan} + \text{PIWKP Kecamatan} \\
 \text{PIWKP}_x &= \text{BK}_x (\text{PIWK} - \sum \text{PIWKM}) \\
 \text{BK}_x &= a_1 \text{KV}_1 + a_2 \text{KV}_2 + a_3 \text{KV}_3 + a_4 \text{KV}_4 + a_5 \\
 &\text{KV}_5 + a_6 \text{KV}_6 + a_7 \text{KV}_7 + a_8 \text{KV}_8 \\
 \text{KV}_{1,2,3,4,5X} &= \frac{V_{1,2,3,4,5x}}{\sum V_n}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- PIWK_x : Padu Indikatif Wilayah Kecamatan x
- PIWKM : PIWK Merata yang dialokasikan di kecamatan
- PIWKP_x : Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang dialokasikan secara proporsional untuk Kecamatan x
- BK_x : Nilai Bobot Kecamatan untuk Kecamatan x
- PIWK : Total PIWK yang akan dialokasikan ke 18 kecamatan
- \sum PIWKM : Jumlah seluruh PIWK Merata
- a₁, a₂, a₃, a₄ : Angka Bobot masing-masing variabel
- KV₁ : Nilai Koefisien Variabel Luas Wilayah
- KV₂ : Nilai Koefisien Variabel Penurunan Rumah Tangga Miskin
- KV₃ : Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
- KV₄ : Nilai Koefisien Variabel Kondisi Jalan Kabupaten
- KV₅ : Nilai Koefisien Variabel Jumlah Padukuhan
- KV₆ : Nilai Koefisien Variabel Kerawanan Bencana Alam
- KV₇ : Nilai Koefisien Variabel Jumlah Kasus Kematian Bayi
- KV₈ : Nilai Koefisien Variabel Angka Partisipasi Murni
- V_{1,2,3,...x} : Angka Jumlah Rumah Tangga miskin, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kecamatan x
- $\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4,5 dan seterusnya untuk seluruh Kecamatan

(3) Besarnya persentase PIWKM minimal 40 % (empat puluh per seratus) dan maksimal 70 % (tujuh puluh per seratus)

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2017
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009